



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Tmg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat,** Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat;**

### **LAWAN**

**Tergugat,** Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung pada 24 Oktober 2020;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3323-KW-26102020-0001 pada tanggal 26 Oktober 2020;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Temanggung 05 April 2021;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga saat ini sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk beberapa kali kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2022;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, serta Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Temanggung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-26102020-0001 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk Penggugat datang menghadap sendiri;
- Untuk Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, baik melalui proses mediasi dalam bentuk penunjukan penunjukan mediator NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah Mediasi dan telah dilakukan panggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang dipersidangan ataupun mengutus wakilnya atau kuasanya sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-26102020-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3323035012950003 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3323032302210014, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LU-15042021-0038 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, berupa fotokopi dari fotokopi kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi PERTAMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Padangan Timur RT.005 RW.003 Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 24 Oktober 2020 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR BERNANDUS WINDYATMOKO, MSF di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Katholik;
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Temanggung;
- Bahwa waktu sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat direstui;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Tergugat sejak bulan September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah anaknya lahir sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan uang kepada Penggugat meskipun setiap kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat terlalu banyak aturan, Tergugat perhitungan kepada Penggugat, tidak romantis, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada saat cekcok dengan Penggugat pernah memakai kekerasan dengan cara mendorong Penggugat dan ditendang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Toko Besi ONO di Temanggung;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mengelola percetakan milik Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pacaran dan tidak dijodohkan;
- Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tapi tidak berhasil karena perilaku / sikap Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi KEDUA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan DR. Cipto No. 22 RT.002 RW.004, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 24 Oktober 2020 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR BERNANDUS WINDYATMOKO, MSF di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Katholik;
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Temanggung;
- Bahwa waktu sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat direstui;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Tergugat sejak bulan September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah anaknya lahir sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan uang kepada Penggugat meskipun setiap kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu banyak aturan, Tergugat perhitungan kepada Penggugat, tidak romantis, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;

–Bahwa Tergugat pada saat cekcok dengan Penggugat pernah memakai kekerasan dengan cara mendorong Penggugat dan ditendang;

–Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;

–Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

–Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;

–Bahwa setahu saksi Tergugat masih menjenguk anaknya;

–Bahwa Penggugat bekerja di Toko Besi ONO di Temanggung;

–Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mengelola percetakan milik Tergugat;

–Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pacaran dan tidak dijodohkan;

–Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tapi tidak berhasil karena perilaku / sikap Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

–Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat yang pernah hadir dipersidangan yang kemudian Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan / dalil pada pokoknya, seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** s/d **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama **PERTAMA** dan **KEDUA**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi **PERTAMA** dan saksi **KEDUA** menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan adanya percekocokan terus menerus yang dilatar belakangi Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan uang kepada Penggugat meskipun setiap kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat terlalu banyak aturan, Tergugat perhitungan kepada Penggugat, tidak romantis, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sehingga perkawinan tersebut tidak dapat disatukan kembali yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari adanya ketidakharmonisan lagi, oleh saksi **PERTAMA** dan saksi **KEDUA** selaku tetangga Penggugat menyatakan dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tapi tidak berhasil karena perilaku / sikap Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** s/d **P-4** maupun keterangan saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara urut dan runtut bukti-bukti surat dari awal sampai dengan akhir sehingga jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PERTAMA** dan saksi **KEDUA** dikaitkan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, dan P-4** ditarik kesimpulan bahwa benar Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan pasangan suami isteri yang sah dimana telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Katholik di Kabupaten Temanggung tanggal 24 Oktober 2020 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-26102020-0001 tanggal 26 Oktober 2020 dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan di Temanggung tanggal 5 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-15042021-0038, dan data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat telah dimasukan datanya ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 3323032302210014 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** s/d **P-4**, serta adanya keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pacaran dan tidak dijodohkan dan waktu sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat direstui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 24 Oktober 2020 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR BERNANDUS WINDYATMOKO, MSF di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Katholik dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jampirejo Timur RT.03 RW.03, Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Tergugat sejak bulan September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah anaknya lahir sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan uang kepada Penggugat meskipun setiap kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat terlalu banyak aturan, Tergugat perhitungan kepada Penggugat, tidak romantis, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada saat cekcok dengan Penggugat pernah memakai kekerasan dengan cara mendorong Penggugat dan ditendang;

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Toko Besi ONO di Temanggung dan Tergugat bekerja mengelola percetakan milik Tergugat;
- Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tapi tidak berhasil karena perilaku / sikap Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum Kesatu** yang menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat untuk **mempertimbangkan lebih dahulu Petitum dalam gugatan yang berikutnya** karena merupakan satu kesatuan sehingga akhirnya akan tertuang dalam amar Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Petitum kedua** yang menyatakan Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-26102020-0001 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata perkawinan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan, karena terjadinya percekcoan terus menerus sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali menjadi keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya percekcoan Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dimana kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tapi tidak berhasil karena perilaku / sikap Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tidak ada harapan dirukunkan kembali, maka syarat perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah berhasil dibuktikan tersebut, tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka petitum kedua tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum kedua dikabulkan oleh Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa **Petitum ketiga** yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pegadilan Negeri Temanggung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat karena pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **Petitum ketiga** adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum ketiga dikabulkan oleh Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu maka **petitum kesatu** Penggugat dapat **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan **memperbaiki redaksional petitum keempat Penggugat** menjadi Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, yang mana Tergugat berada pada pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-26102020-0001 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari **KAMIS, Tanggal 7 NOVEMBER 2024**, oleh kami, **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua. **MARJUANDA SINAMBELA., S.H., M.H.**, dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, Tanggal 11 NOVEMBER 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, **EKO DARMADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.**

**WHISNU SURYADI, S.H., M.H.**

**ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

Panitera Pengganti;

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Tmg



**EKO DARMADI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	94.000,00
- PNPB Panggilan .....	Rp.	20.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	10.000,00

Jumlah ..... Rp. 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah).